



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja serta memperkuat struktur permodalan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3791);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PT. Bank Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2015 secara akumulatif berjumlah sebesar Rp.16.873.403.070,22.- (Enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah dua puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut;

1. Tahun Anggaran 2001 sebesar	Rp. 80.000.000,00
2. Tahun Anggaran 2002 sebesar	Rp. 145.000.000,00
3. Tahun Anggaran 2003 sebesar	Rp. 175.000.000,00
4. Tahun Anggaran 2004 sebesar	Rp. 2.100.000.000,00
5. Tahun Anggaran 2005 sebesar	Rp. 300.000.000,00
6. Tahun Anggaran 2005 sebesar	Rp. 323.403.070,22
7. Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp. 323.000.000,00
8. Tahun Anggaran 2006 sebesar	Rp. 177.000.000,00
9. Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp. 589.427.895,60
10. Tahun Anggaran 2007 sebesar	Rp. 410.572.104,40
11. Tahun Anggaran 2008 sebesar	Rp. 2.250.000.000,00
12. Tahun Anggaran 2013 sebesar	Rp. 3.000.000.000,00
13. Tahun Anggaran 2014 sebesar	Rp. 3.500.000.000,00
14. Tahun Anggaran 2015 sebesar	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.16.873.403.070,22

- (2) jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.16.065.000.000.- (Enam belas milyar enam puluh lima juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PT. Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang dalam Perubahan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,-(Dua puluh lima milyar rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang selama 4 (empat) Tahun Anggaran mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah);
- (2) Apabila jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tidak terpenuhi dan/atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga tahun anggaran 2019;
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PT. Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penyertaan Modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2016


BUPATI BENGKAYANG,



SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 21 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR: 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan atau BUMD selanjutnya dalam Pasal 333 ayat (1) disebutkan bahwa Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah dan Ijin usaha dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 November 1963. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan ijin usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) sesuai surat Nomor S-841/MK.071/1993 tanggal 18 Agustus 1993.

Pada Tahun 1999 terjadi perubahan status hukum BPD Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan *call name* Bank Kalbar melalui Akta Notaris Widiyansyah, SH No. 81 tanggal 23 April 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Mei 1999 No. C2-8229 HT.01.01 tahun 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 13 Juli 1999. Pada tanggal 30 Juli 2004, Bank Kalbar menyelesaikan program rekapitulasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat.

Tambahan Penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkayang dimana sampai pada tahun anggaran 2015 kepemilikan saham pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat baru mencapai 2,34 persen atau sebesar Rp.16.065.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 16.065 lembar saham.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PT. Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.16.065.000.000,00 sedangkan jumlah penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.16.873.403.070,22,- terdapat selisih sebesar Rp.808.403.070,22. Selisih tersebut disebabkan karena perbedaan pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dimana posisi modal yang disetor per 31 Desember 2007 menurut Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.4.623.403.070,22 sedangkan menurut PT. Bank Kalbar sebesar Rp.3.815.000.000,00. Perbedaan pencatatan dimaksud akibat dari divestasi saham Pemerintah Pusat yang dilakukan di tahun 2004 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/KMK.06/2002 tentang Divestasi Saham Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitulasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/0606/Ekon-D perihal Pengambilalihan Saham Pemerintah Pusat dan Persetujuan DPRD Nomor 6 Tahun 2004.

Setoran tunai dan dana titipan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2004 terdiri dari setoran' tunai plus dana titipan sebesar Rp.2.345.000.000,00 dan collection fee sebesar Rp.94.338.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp.2.439.338.000,00 dan dana sebesar Rp.2.439.338.000,00 digunakan untuk pembelian saham pusat sebanyak 1.479 lembar saham dengan harga per lembar saham sebesar Rp.1.649.031,48 dengan harga total sebesar Rp. 1.479.000.000,00

selisih antara jumlah setoran tunai plus dana titipan dengan hasil divestasi adalah sebesar Rp.960.338.000,-, selisih antara catatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Catatan dari PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 808.403.070,22 dikurangi dengan selisih hasil divestasi sebesar Rp.960.338.000,00 adalah sebesar Rp.151.934.924,78 disebabkan terdapat beberapa dana yang belum dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dari Tambahan Pembelian saham tahun 2005 sebesar Rp.22.596.929,78, ditambah dengan collection fee tahun 2004 sebesar Rp.94.338.000,00 dan ditambah tambahan penyertaan modal tahun 2006 sebesar Rp.35.000.000,00

Angka 2

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2016 NOMOR 9